

Kategori	: Kartu Identitas Anak (KIA)
Pertanyaan utama	: Mengurus KIA online
Variasi pertanyaan	: Syarat dan alur mengurus Kartu Identitas Anak

Jawaban :

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas resmi untuk anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. KIA berfungsi layaknya KTP elektronik (e-KTP) bagi orang dewasa. KIA berwarna merah muda, berisi identitas anak tapi tanpa informasi status pekerjaan dan perkawinan. Selain itu, KIA hanya berlaku hingga anak berusia 17 tahun. Setelah berusia 17 tahun, anak diwajibkan untuk membuat e-KTP.

Sebagai identitas kependudukan resmi bagi anak-anak, KIA bisa digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah atau beasiswa pendidikan, akses layanan kesehatan, membuka rekening bank, dan pengurusan paspor.

Syarat pendaftaran Kartu Identitas Anak baru

Sebelum mengajukan pembuatan KIA, orang tua atau wali anak perlu menyiapkan dokumen persyaratan berikut:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. KTP kedua orang tua
3. Akta kelahiran anak
4. Formulir pendaftaran KIA. Formulir bisa diambil di kantor Dispendukcapil atau kelurahan setempat
5. Foto berwarna ukuran 3x4 dengan *background* sesuai tahun lahir; warna biru untuk tahun lahir genap, dan warna merah untuk tahun lahir ganjil.

Pelayanan permohonan penerbitan KK bisa dilakukan secara tatap muka (*offline*) di Kantor Dinas Dukcapil, Kantor Kelurahan/Desa atau Kantor Kecamatan, dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah Dispendukcapil di Jawa Timur juga menawarkan layanan adminduk secara daring (*online*), yaitu lewat pesan WhatsApp dan situs atau aplikasi resmi. Anda bisa mencari info lengkap seputar penerbitan KK dari media sosial atau aplikasi resmi Pemda serta Dispendukcapil setempat.

Berikut beberapa aplikasi layanan adminduk online Kab/Kota di Provinsi Jatim

- Klampid New Generation (KNG), Kota Surabaya : <https://klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/> atau https://disdukcapil.surabaya.go.id/featured_item_category/informasi-pelayanan/
- Smart Kampung Banyuwangi, Kab. Banyuwangi : <https://majadigi.jatimprov.go.id/layanan/smart-kampung-banyuwangi>
- POSKetanmu, Kab. Mojokerto : <https://posketanmu.mojokertokab.go.id/>
- SIAPeL, Malang Kota : <https://siapel.malangkota.go.id/> atau <https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/persyaratan-dan-formulir/>
- PLAVON Dukcapil, Kab. Sidoarjo : <https://plavon.sidoarjokab.go.id/beranda>
- SAKTI, Kota Kediri : <https://disdukcapil.kedirikota.go.id/sakti/>
- SAHAJA ONLINE, Kab. Kediri : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webpakar.disdukcapil.kediri&hl=id>

Kata kunci : Kartu identitas anak, KIA, layanan Adminduk, Adminduk online, Disdukcapil